



S A L I N A N

P E N E T A P A N

Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha bengkel), tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 04 Mei 2016 telah mengajukan permohonan (Perubahan Biodata), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 04 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 1983, Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II bernama **PEMOHON 2** di KUA Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sebagaimana pada kutipan duplikat akta Nikah Nomor 0393/40/XI/1983 tanggal 02 Mei 2016;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai orang anak masing-masing bernama;



- 3.1. **ANAK 1**, laki-laki, umur 32 tahun;
- 3.2. **ANAK 2**, perempuan, umur 28 tahun;
- 3.3. **ANAK 3**, laki-laki, umur 25 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan duplikat Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 0393/40/XI/1983 tanggal 02 Mei 2016, dengan identitas tertulis Nama Pemohon tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon yaitu **PEMOHON 1** sedangkan nama Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH** yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon II yaitu **PEMOHON 2**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi Haji;
6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan duplikat Akta Nikah Nomor 0393/40/XI/1983 tanggal 02 Mei 2016 dengan nama tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** yang benar seharusnya **PEMOHON 1** sedangkan nama Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH** yang benar seharusnya **PEMOHON 2**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571010407460003 tanggal 25 Juni 2012 an. Pemohon I (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571014106590013 tanggal 18 Juli 2012 an. Pemohon II (Bukti P.2), menerangkan bahwa Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0393/40/XI/1983 tanggal 02 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Bukti P.3), menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/83/419.72.6/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Bukti P.4), menerangkan bahwa nama **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR** dan **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** merujuk pada Pemohon I;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/84/419.72.6/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Bukti P.5), menerangkan bahwa nama **NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR** dan **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH** merujuk pada Pemohon II;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 357101131070012 tanggal 29 Juni 2009 an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (Bukti P.6), menerangkan bahwa Pemohon I bernama **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR** dan Pemohon II bernama **NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR** adalah suami istri;



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3520/KH.DISP/XII/2009 tanggal 09 Desember 2009 an. **ANAK 2** (anak Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (Bukti P.7), menerangkan bahwa Pemohon I bernama **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR** dan Pemohon II bernama **NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR**;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang tinggal di Kota Kediri dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu **ANAK 1**, **ANAK 2**, dan **ANAK 3**;
  - Bahwa Pemohon I bernama **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR** dan Pemohon II bernama **NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR**, namun Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk mengurus administrasi haji, karena ada perbedaan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam buku nikah;
2. **ANAK 2** binti **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua saksi yang tinggal di Kota Kediri dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu **ANAK 1**, **ANAK 2**, dan **ANAK 3**;



- Bahwa Pemohon I bernama **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR** dan Pemohon II bernama **NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR**, namun Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk mengurus administrasi haji, karena ada perbedaan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon I dan Pemohon II saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*".-----



Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan duplikat Akta Nikah Nomor 0393/40/XI/1983 tanggal 02 Mei 2016 dengan nama tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** yang benar seharusnya **PEMOHON 1** sedangkan nama Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH** yang benar seharusnya **PEMOHON 2**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.7) dan saksi-saksi, yaitu **SAKSI 1** (menantu Pemohon I dan Pemohon II) dan **ANAK 2** binti **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR** (anak Pemohon I dan Pemohon II) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.7 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Nopember 1983, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 0393/40/XI/1983 tanggal 02 Mei 2016 dan tinggal di Tamanan RT 05 RW 02, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 0393/40/XI/1983 tanggal 02 Mei 2016, nama Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nama Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR**;
- Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 0393/40/XI/1983 tanggal 02 Mei 2016, nama Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nama Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR**;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الصَّوْرُ يُرَالُ

Artinya: "kemudahan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA.Kdr

halaman 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”.

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0393/40/XI/1983 tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalah milik Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa nama Pemohon I yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon I lainnya, yaitu **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR**;
- bahwa nama Pemohon II yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu KOMARYAH tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon II lainnya, yaitu **NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR**;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan:

- Menetapkan, merubah nama Pemohon I dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0393/40/XI/1983 tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, menjadi **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR**;
- Menetapkan, merubah nama Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0393/40/XI/1983 tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri



tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, menjadi **NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon I dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0393/40/XI/1983 tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, menjadi **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR**;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0393/40/XI/1983 tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, menjadi **NAMA PEMOHON 2 YANG BENAR**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 H oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy. dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

HENY SUBAKTI RAHMATUL  
FAJARIYAH, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.